



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 DESEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eduard Nunaki

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

Senin, 15 Desember 2014, Pukul 11.18 – 11.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 7) Aswanto              | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Eduard Nunaki

B. Ahli dari Pemohon:

1. Hyronimus Rowa


C. Pemerintah:

1. Budijono

2. Jaya

3. Tri Rahmanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB



Pemohon, hadir ya? Hadir, sendiri? Nyalakan itunya!

2. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Pemohon ... terima kasih, Yang Mulia. Pemohon hadir dengan seorang Ahli.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Dari Pemerintah hadir?

4. PEMERINTAH: BUDI JONO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. DPR tidak hadir, ya? Baik, hari ini kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon Dr. Drs. Hyronimus Rowa. Ya, silakan maju ke depan untuk diambil sumpah dulu. Agama Katolik, ya? Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon ikuti saya, silakan ambil sumpah. Ya, mohon ikuti saya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: HYRONIMUS ROWA

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kembali ke tempat. Ya, saya persilakan Ahli untuk menyampaikan keterangan Ahlinya, di podium saja, sebelah kanan.

10. AHLI DARI PEMOHON: HYRONIMUS ROWA

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si. Mengingat profesi sebagai dosen, yang selalu melakukan kajian dan publikasi naskah terkait dengan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini diminta oleh Pemohon untuk bertindak selaku Saksi Ahli atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang ASN, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Drs. Eduardus Nunaki, M.Si., (untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon), sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2014, tanggal 24 Juni 2014 dan perbaikan permohonan tanggal 23 Juli 2014.

Selanjutnya, perkenankan saya selaku Saksi Ahli menyampaikan keterangan dan penjelasan atas dasar pertimbangan akademik dan empiris atas permohonan pengujian Undang-Undang ASN sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Pemohon.

1. Bahwa Pemohon sah sebagai perorangan warga negara Indonesia berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dimaksud akan mengalami kerugian yang dibuktikan dengan kehilangan hak politik yang melekat pada diri Pemohon dan kelompok PNS sebagai hak asasi manusia, insan manusia selaku warga negara Indonesia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN tetap diberlakukan. Implikasi dari ketentuan Pasal 119 dan

Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN adalah bahwa PNS yang juga sebagai insan manusia Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama (equal) dengan warga negara lainnya untuk ikut serta dalam keseluruhan proses pemilihan kepala daerah, mulai dari proses pendaftaran calon, uji publik, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, hingga proses penetapan calon terpilih.

3. Bahwa frasa wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon yang tercantum dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dan PNS lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Menurut Pemohon dan PNS lainnya bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN secara konstitusional telah melanggar prinsip keadilan (justice), persamaan (equal), dan hukum (law) dalam usaha membangun pemerintahan yang baik (good governance) dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat (public welfare) sebagai cita-cita dari pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

## II. Penjelasan Ahli dari Pemohon.

1. Bahwa adanya pengaturan untuk menjadikan PNS netral dalam arti bebas dari intervensi politik dan tidak berpolitik menjadi anggota partai politik karena PNS bertindak sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menjadi suatu keharusan yang perlu dipatuhi PNS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 87 ayat (4) bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a dan seterusnya, b dan seterusnya, c Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau d dan seterusnya.

Untuk itu, netralitas ASN dari pengaruh partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan secara ... yang dibebankan ... kami ulangi, Yang Mulia. Relevan menggunakan ASN ... Undang-Undang ASN Pasal 87 ayat (4) huruf c di atas. Bahwa tidak relevan apabila alasan netralitas PNS dari partai politik menggunakan Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), sebagaimana jawaban Pemerintah.

Terkait dengan alasan menjamin kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan bahwa seseorang PNS tidak perlu mengundurkan diri dari PNS apabila

mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah karena secara organisasional segala tugas kepegawaian yang ada dapat dilakukan oleh PNS yang lain dalam satu kantor yang tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Hal ini bermakna bahwa pekerjaan kantor tidak terhenti hanya karena seorang PNS menjadi calon kepala daerah, implikasi hukum bagi PNS yang menjadi calon kepala daerah tidak diperlukan sama dengan PNS yang tidak menjadi calon kepala daerah dan hak-hak kepegawaiannya sementara waktu tidak dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Oleh karena itu, selama PNS menjadi calon kepala daerah sebelum dilantik menjadi kepala daerah, PNS dimaksud dikenakan cuti di luar tanggungan negara. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia dari PNS sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pemaknaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini terkait dengan pencalonan seseorang PNS sebagai calon kepala daerah dan untuk memenuhi asas hukum bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena apabila Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tetap berlaku, maka asas hukum persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian untuk menjadi calon kepala daerah sudah dibatasi dalam Undang-Undang ASN, yang bermakna tidak ada lagi hak asasi warga negara Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada pengecualiannya termasuk PNS.

Atas dasar itu, Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) perlu dibatalkan dan dikoreksi secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN.
  - a. Pasal 119, "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil bupati, wakil walikota wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon."
  - b. Pasal 123 ayat (3), "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua/wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat,

ketua/wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil bupati, wakil walikota wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak pendaftaran sebagai calon.”

Terhadap kedua pasal Undang-Undang ASN ini apabila diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung makna hukum sebagai berikut.

1. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Secara hukum bahwa ketentuan Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tidak menjamin asas kepastian hukum karena seseorang PNS baru mendaftar sebagai calon kepala daerah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagai kepala daerah terpilih yang dibuktikan dengan pelantikan sebagai kepala daerah sudah secara dini prematur melepaskan status PNS. Secara hukum bahwa proses tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi.
  - a. Pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
  - b. Uji publik.
  - c. Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
  - d. Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
  - e. Penelitian persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
  - f. Penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
  - g. Pelaksanaan kampanye.
  - h. Pelaksanaan pemungutan suara.
  - i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  - j. Penetapan calon terpilih.
  - k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan,
  - l. Penggusulah pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Keseluruhan proses pemilihan ini masih belum memiliki kekuatan hukum tetap, dalam arti belum ada kepastian hukum bahwa kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah terbit keputusan pejabat negara yang berwenang menetapkan pengangkatan calon kepala daerah terpilih untuk dilantik menjadi kepala daerah. Setelah pelantikan calon kepala daerah terpilih, baru ada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

Tanggal pelantikan menjadi kepala daerah sebagai dasar penetapan PNS yang dilantik menjadi kepala daerah terpilih baru dapat menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dari PNS.



Pelantikan merupakan titik awal secara hukum bahwa kepala daerah telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan PNS yang terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri dari PNS. Dengan alasan kepastian hukum yang demikian, maka ketentuan Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) pada frasa sejak mendaftar sebagai calon, mohon dapat diubah menjadi sejak tanggal pelantikan.

Adapun skematis proses pemilihan gubernur, bupati, walikota berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana Yang Mulia pada halaman 5.

2. Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Ketentuan Pasal 28D ayat (3) dalam kenyataan tidak dijadikan acuan dalam merumuskan Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) karena hak asasi warga negara, khususnya PNS untuk menjadi calon kepala daerah dibatasi dengan kewajiban mundur status, dari status PNS pada saat pendaftaran sebagai calon. Pengaturan ini telah menyebabkan banyak PNS yang berpotensi dan berkualitas menjadi calon kepala daerah melalui jalur partai politik atau jalur perseorangan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah secara bersama dengan calon non PNS untuk berkompetisi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Secara sosiologis bahwa dengan membuka ruang bagi warga negara termasuk PNS, TNI, dan Polri, kecuali TNI dan Polri ada kebijakan internal untuk menjadi calon kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran calon karena secara faktual dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia karena calon kepala daerah diikuti dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi pemimpin pemerintahan khususnya di daerah sebagai gubernur, bupati, wakil gubernur, bupati, walikota, wakil bupati, dan wakil walikota.

Hanya dengan cara demikian itu pemerintahan kita dapat dipimpin oleh pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan, dan keterampilan yang handal, dan berkualitas atas dasar kompetensi dan keahlian yang dimiliki para calon pemimpin pemerintahan.

Pertimbangan sosiologis ini perlu menjadi dasar pijak untuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) terhadap ketentuan Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) yang secara norma hukum melanggar prinsip persamaan (equal) bagi warga negara untuk menjadi kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah.

Dengan demikian, untuk menjamin dan menegakkan asas keadilan yang sama di dalam pemerintahan, Undang-Undang ASN

Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) secara konstitusional melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) sehingga dapat dibatalkan frasa sejak mendaftar sebagai calon dan diubah menjadi sejak tanggal pelantikan.

C. Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Makna diskriminatif menurut Mahkamah Konstitusi adalah perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Mencermati ketentuan Undang-Undang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), mengandung makna diskriminatif perlakuan terhadap warga negara Indonesia apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, dimana pada Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya sampai dengan,
- g. Tidak memiliki dan seterusnya.
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS sejak mendaftarkan sebagai calon.
- t. Berhenti dan seterusnya.
- u. Tidak dan seterusnya.

Perlakuan diskriminatif yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, dimana pada Pasal 7 mengatur bahwa warga negara Republik Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya.
- g. Tidak memiliki dan seterusnya.
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD.

- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
- t. Berhenti dan seterusnya.

Mencermati ketentuan di atas, terdapat norma yang mengandung perlakuan diskriminatif berbeda antara PNS dan anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam hal yang sama menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Dasar pertimbangan hukum bahwa adanya perlakuan diskriminatif di atas karena pertama, PNS, dan anggota DPR, DPD, dan DPRD sama-sama diangkat dan ditetapkan dengan keputusan pejabat negara yang berwenang untuk bekerja di lembaga pemerintahan legislatif dan birokrasi pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat.

Dan kedua, baik PNS dan anggota DPRD, DPD, dan DPR bersama-sama mendapat gaji dari negara, akan tetapi dalam hal yang sama menjadi calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota diperlakukan berbeda, dimana bagi PNS yang mendaftarkan diri wajib menyatakan mundur dari PNS pada saat mendaftar sebagai calon. Sedangkan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing. Apabila tidak terpilih sebagai gubernur, bupati, dan walikota, calon yang berasal dari anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagai pelayan masyarakat sudah dapat dipastikan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota selama dalam proses pemilihan kepala daerah tidak dapat berkonsentrasi secara penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat dan pada saat yang sama gaji dari negara tetap diterimanya.

Anggota DPR, DPD, dan DPRD baru dapat melepaskan status jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD apabila terpilih dan telah dilantik menjadi gubernur, bupati, atau walikota. Perlakuan dan kewajiban berhenti setelah pelantikan diharapkan dapat berlaku sama bagi PNS yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Atas dasar itu untuk menjamin rasa perlakuan yang adil bagi warga negara Indonesia di muka bumi Indonesia agar tidak diperlakukan diskriminatif, yaitu perlakuan berbeda terhadap hal yang sama. Maka untuk memenuhi asas kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan tidak diskriminatif dalam kesempatan yang indah ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memastikan keadilan dalam hal perlakuan yang sama terhadap hal yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh

warga negara Indonesia, termasuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, PNS, TNI, dan Polri, kecuali ada pengaturan internal.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, saya berpendapat bahwa gugatan Pemohon menguji ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN secara fundamental sangat beralasan karena secara nyata dan sistematis hak konstitusionalnya dan seluruh PNS di Indonesia sebagai warga negara Indonesia dirugikan apabila ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN tetap diberlakukan.

Atas dasar itu adalah tepat dan bijaksana dan konstitusional jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Pemohon untuk rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar ke depan para pembuat undang-undang perlu lebih cermat dan teliti memaknai dan menjabarkan seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### III. Kesimpulan.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, saya selaku Ahli dari Pemohon, atas dasar keadilan memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon diterima dengan mengubah ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) dari Undang-Undang ASN frasa sejak mendaftar sebagai calon dibatalkan dan diganti dengan sejak tanggal pelantikan.
2. Menerima keterangan saya selaku Ahli dari Pemohon.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian dan kerja keras Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menegakkan keadilan di muka bumi Indonesia bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan hukum dasar konstitusi, sumber dari segala sumber hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap seluruh undang-undang yang dibuat para pembuat undang-undang sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan rasa keadilan.

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dari lubuk hati saya yang terdalam, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Saya sangat percaya dan yakin untuk mencari sebuah keadilan rakyat Indonesia selalu bersama Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Jakarta, 15 Desember 2014. Salam hormat dari saya Saksi sebagai Ahli Pemohon Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Sekian.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Kembali duduk di tempat dipersilakan.

Saudara Pemohon, ada pertanyaan kepada Ahli atau cukup?

12. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Dari Pemerintah?

14. PEMERINTAH: BUDI JONO

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Dari Hakim juga cukup.

Apakah Pemohon akan mengajukan ahli lagi, atau saksi, atau cukup?

16. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Dari Pemerintah?

18. PEMERINTAH: BUDI JONO

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Baik, dengan demikian sidang ini selesai dan Saudara Pemohon dan Pemerintah dapat mengajukan kesimpulan langsung disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah paling lambat hari Selasa, 23 Desember 2014, pukul 14.00 WIB ya untuk menyerahkan kesimpulan langsung kepada Kepaniteraan.

Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 15 Desember 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.